



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu, tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama, menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur, organisasi, serta tata kerja kementerian, diperlukan tata kelola kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum;
- b. bahwa penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kerja sama, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Kelola Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);

4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA KELOLA KERJA SAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
2. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Kementerian, baik di dalam negeri atau luar negeri.
3. Naskah Kerja Sama atau Nama Lain yang selanjutnya disebut Naskah Kerja Sama adalah naskah dinas yang berisi hasil kesepakatan bersama antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama.
4. Kerja Sama Utama adalah Kerja Sama yang menjadi landasan bagi Kerja Sama yang bersifat teknis.
5. Kerja Sama Teknis adalah merupakan jabaran atau turunan dari Kerja Sama Utama dan bersifat teknis.
6. Pemrakarsa adalah pihak penggagas awal Kerja Sama, baik berasal dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pengelola Teknis.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Biro adalah satuan kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian yang melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, dan administrasi Kerja Sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian.
10. Unit Eselon I adalah satuan kerja tingkat eselon 1 di lingkungan Kementerian.
11. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian.

BAB II JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Kerja Sama di lingkungan Kementerian, terdiri atas:

- a. Kerja Sama dalam negeri; dan
- b. Kerja Sama luar negeri.

Pasal 3

Kerja Sama di lingkungan Kementerian dilaksanakan melalui Biro.

Bagian Kedua Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Utama; dan
 - b. Kerja Sama Teknis.
- (2) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dokumen Kerja Sama yang bersifat umum sebagai dasar pelaksanaan Kerja Sama Teknis tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dokumen Kerja Sama yang bersifat teknis dan merupakan tindaklanjut dari Kerja Sama Utama dengan memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- (4) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga negara;
 - b. lembaga pemerintah; dan
 - c. lembaga nonpemerintah.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pimpinan Unit Eselon I;
 - b. Kepala Divisi; dan
 - c. Kepala UPT Kementerian.
- (3) Dalam hal Kerja Sama Utama telah dilaksanakan pada tingkat Kementerian, Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Biro.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau nama lain berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama atau nama lain.
- (3) Format nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan:
 - a. untuk menindaklanjuti Kerja Sama Utama; atau
 - b. tanpa didahului Kerja Sama Utama.
- (2) Dalam hal Kerja Sama Teknis dilaksanakan tanpa didahului Kerja Sama Utama, harus memenuhi ketentuan:
 - a. mencakup substansi yang bersifat teknis; atau
 - b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.

Bagian Ketiga Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Unit Eselon I.
- (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.
- (4) Dalam hal Kerja Sama luar negeri melibatkan lebih dari 1 Unit Eselon I, Kerja Sama dilaksanakan oleh Menteri.
- (5) Unit Eselon I harus melibatkan Biro dalam setiap tahapan Kerja Sama luar negeri.
- (6) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mitra Kerja Sama luar negeri terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah negara asing;
- b. organisasi internasional;
- c. organisasi internasional nonpemerintah; atau
- d. subjek hukum internasional lain.

BAB III
TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penjajakan;
- c. perumusan naskah; dan
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 11

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada tingkat:

- a. Kementerian; dan
- b. Kantor Wilayah.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.
- (2) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disusun oleh Kepala Divisi.
- (3) Hasil penyusunan perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah untuk selanjutnya disampaikan kepada Biro.
- (4) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pemrakarsa pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Pemrakarsa pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah harus menyampaikan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.

Pasal 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 paling sedikit memuat:

- a. urgensi Kerja Sama;
- b. bentuk Kerja Sama;
- c. pokok materi muatan Kerja Sama; dan
- d. jangka waktu Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro melakukan penyelarasan dengan rencana strategis Kementerian.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Kerja Sama dalam negeri diterima.

Pasal 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan/atau Kepala Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga Penjajakan

Pasal 18

- (1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat Kementerian dan tingkat Kantor Wilayah.
- (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.
- (3) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kantor Wilayah disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Kantor Wilayah secara berjenjang.
- (4) Format laporan hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pemrakarsa di tingkat Kementerian atau tingkat Kantor Wilayah melibatkan Biro.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara formil baik langsung atau tidak langsung.

Bagian Keempat
Perumusan Naskah

Pasal 20

- (1) Perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penjajakan.
- (2) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama Teknis dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kementerian, Pemrakarsa mengikutsertakan:
 - a. Biro; dan
 - b. Mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan perumusan Naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kantor Wilayah, Pemrakarsa mengikutsertakan wakil dari:
 - a. Biro;
 - b. divisi terkait; dan
 - c. Mitra Kerja Sama.

Pasal 21

- (1) Dalam merumuskan Naskah Kerja Sama Utama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup
 - d. pelaksanaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. pendanaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan kahar; dan
 - i. penutup.
- (2) Dalam merumuskan Naskah Kerja Sama Teknis dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. jangka waktu;
 - g. pembiayaan/pendanaan;
 - h. kerahasiaan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. penutup.

Bagian Kelima
Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh:
 - a. Menteri atau Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama Utama; atau

- b. Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, atau Kepala UPT untuk Kerja Sama Teknis.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan Naskah Kerja Sama untuk memperhatikan kesetaraan jabatan penandatanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan paraf persetujuan oleh Pejabat Tinggi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Pejabat Penandatanganan.

Pasal 23

- (1) Proses penandatanganan Kerja Sama Utama di lingkungan Kementerian menjadi tanggung jawab Biro.
- (2) Proses penandatanganan Kerja Sama Utama di lingkungan Kantor Wilayah menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.
- (3) Proses penandatanganan Kerja Sama Teknis menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Kerja Sama luar negeri diselenggarakan berdasarkan tahapan:

- a. penjajakan;
- b. penyusunan; dan
- c. penandatanganan.

Bagian Kedua Penjajakan

Pasal 25

- (1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Biro; atau
 - b. Unit Eselon I.
- (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Biro melibatkan Unit Eselon I sesuai dengan bidang Kerja Sama yang akan dilaksanakan.
- (3) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Eselon I melibatkan Biro.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Biro melakukan penelaahan.
- (2) Telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan Kerja Sama;
 - b. manfaat Kerja Sama;

- c. ruang lingkup Kerja Sama; dan
 - d. calon Mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan penelaahan harus memperhatikan:
- a. dasar hukum terkait Kerja Sama;
 - b. kesesuaian dengan rencana strategis Kementerian;
 - c. urgensi Kerja Sama luar negeri;
 - d. dukungan pembiayaan yang memadai;
 - e. kesesuaian dengan tugas fungsi Unit Eselon I yang akan bekerja sama; dan
 - f. risiko.
- (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hasil peninjauan diterima.

Pasal 27

Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit Eselon I yang akan bekerja sama dan/atau Unit Eselon I lainnya yang potensial untuk pengembangan Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 28

Penyusunan Naskah Kerja Sama luar negeri terdiri atas:

- a. perumusan rancangan Naskah Kerja Sama; dan
- b. pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 29

- (1) Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam hal Kerja Sama diprakarsai oleh Biro, Perumusan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro dengan melibatkan Unit Eselon I sesuai dengan bidang Kerja Sama yang akan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Kerja Sama diprakarsai oleh Unit Eselon I, perumusan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Eselon I dengan melibatkan Biro.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;
 - c. tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. subjek Kerja Sama; dan
 - f. jangka waktu.

Pasal 30

- (1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh Unit Eselon I dengan mengikutsertakan:
 - a. Biro;
 - b. calon Mitra Kerja Sama;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; dan/atau
 - d. kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil pembahasan disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui kepala Biro untuk memperoleh tanggapan final.

Bagian Keempat Penandatanganan

Pasal 31

- (1) Persiapan penandatanganan Naskah Kerja Sama dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri melalui kepala Biro.
- (2) Penandatanganan dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Pimpinan Unit Eselon I;
 - c. pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan jenjang dan kesetaraannya; atau
 - d. pejabat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kerja Sama melibatkan dua atau lebih Unit Eselon I sebagai pihak pelaksana atau penerima manfaat, penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal.

BAB V

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Perpanjangan Kerja Sama dilaksanakan dalam hal:
 - a. disepakati oleh Pemrakarsa yang telah bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Biro.
- (2) Tahapan perpanjangan Kerja Sama meliputi:
 - a. penyusunan;
 - b. pembahasan; dan
 - c. penandatanganan.

Pasal 33

- (1) Pengakhiran Kerja Sama dilakukan dalam hal:
 - a. periode Kerja Sama telah berakhir;
 - b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat pelanggaran terhadap hal yang telah disepakati dengan Mitra Kerja Sama; dan/atau
 - d. para pihak sepakat untuk mengakhiri Kerja Sama.

- (2) Pengakhiran Kerja Sama dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Biro.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Unit Eselon I atau Kantor Wilayah secara berkala 1 (satu) tahun 1 (satu) kali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Biro.
- (3) Biro dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kerja Sama di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Format laporan hasil monitoring dan evaluasi Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENYIMPANAN DAN PUBLIKASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Naskah Kerja Sama disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk kepentingan:
 - a. penyimpanan; dan
 - b. publikasi.
- (2) Penyimpanan dan publikasi Naskah Kerja Sama menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian.

Pasal 36

- (1) Naskah asli Kerja Sama luar negeri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala Biro paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan.
- (2) Naskah asli Kerja Sama disampaikan oleh Biro kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk dimintakan salinan resmi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. FORMAT NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DAN
.....
TENTANG
.....
NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima (.....-.....-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

: Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK I.
2.

: Menteri, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian, berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK II adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

PIHAK I	PIHAK II

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
 - c. penyelenggaraan di bidang kekayaan intelektual;
 - d. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada
 - a. PIHAK I
 - Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum
 - Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 - : (021) 5253167
 - Telepon/faks
 - Surel : ksdn@kemenkum.go.id

PIHAK I	PIHAK II

b. PIHAK II

Narahubung :
Alamat :
:
Telepon/faks
Surel :

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Nota Kesepahaman ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK I,

PIHAK II,

.....

.....

PIHAK I	PIHAK II

2. PERJANJIAN KERJA SAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

.....
DAN

.....
TENTANG

.....

NOMOR:.....
NOMOR:.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-...), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1

.....

:
- Sekretaris Jenderal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan tentang, yang berkedudukan di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
- 2

.....

:
-
.....
.....
.....
....., untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas
- b. Pihak II adalah

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dengan Nomor.... tentang..... yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1.;
- 2.; dan
- 3.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a.;
- b.;
- c.; dan
- d.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian ini

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, peubahan, atau pengakhiran.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
- (2) Pihak II, berhak:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat menggunakan nama dan logo Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:
.....
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan
Telp. : (021) 5253004

Pihak II:
.....
.....
.....
Telp. : (021)

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau Keadaan Kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk Keadaan Kahar terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

Pihak II

.....

.....

PIHAK I	PIHAK II

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA

FORMAT PERENCANAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

NO	MITRA KERJA SAMA	BIDANG KERJA SAMA	URGENSI KERJA SAMA	JANGKA WAKTU KERJA SAMA	RENCANA STRATEGIS KEMENKUM

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA

FORMAT LAPORAN HASIL PENJAJAKAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

NO	MITRA KERJA SAMA	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	MANFAAT KERJA SAMA

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA

FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA DALAM
NEGERI

NO	MITRA KERJA SAMA	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN KERJA SAMA	MANFAAT KERJA SAMA	PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU KERJA SAMA	DATA DUKUNG

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS